



PUTUSAN

Nomor : 76 / Pid.B / 2015 / PN.Kka.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya terdakwa :

Nama lengkap : **LUKMAN Bin SUNDUSIN.**
Tempat Lahir : Sinjai Barat.
Umur / Tgl Lahir : 36 Tahun / 15 Maret tahun 1979.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan: Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun Kampung Baru Desa Tamboli Kec.Samaturu
Kab.Kolaka.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Tani.

Bahwa Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah / penetapan penangkapan dan penahanan :

- Penyidik: Penangkapan tanggal 15 Maret 2015 ;
- Penahanan Penyidik sejak, tanggal 16 Maret 2015 s/d tanggal 04 April 2015;
- Perpanjangan penahanan Kajari Kolaka, sejak tanggal 05 April 2015 s/d 24 April 2015 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 21 April 2015 s/d tanggal 10 Mei 2015 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 23 April 2015 s/d tanggal 22 Mei 2015 ;
- Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 23 Mei 2015 s/d 21 Juli 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka No: 76 / Pen.pid / 2015 / PN.Kka tanggal 23 April 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor : 76/Pid.B/2015/PN.Kka



- Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka No: 76/ Pen.Pid / 2015 / PN.KKa tanggal 23 April 2015 tentang hari Sidang ;
- Semua surat-surat dalam berkas perkara tersebut ;

Setelah Pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada tanggal 29 April 2015 ;

Setelah mendengar Penegasan terdakwa dipersidangan, bahwa terdakwa tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum dan oleh karena itu terdakwa bersedia diperiksa dan diadili tanpa didampingi Penasehat Hukum ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka No:Reg.Perk PDM- 39/KLK/Epp.1/04/2015 pada tanggal 20 Mei 2015 yang pada pokoknya berpendapat supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa LUKMAN Bin SUNDUSIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" sebagaimana di maksud dalam dakwaan kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LUKMAN Bin SUNDUSIN dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**, dikurangi selama dalam masa penangkapan dan penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar Pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang dikemukakan dipersidangan, yang pada pokoknya terdakwa mengaku bersalah, terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dengan demikian mohon keringanan hukuman ;

Telah mendengar pula tanggapan Penuntut Umum (Replik), yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat Dakwaannya No:Reg.Perk PDM-39/KLK/Epp.1/04/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 01 April 2014 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN

----- Bahwa ia terdakwa LUKMAN bin SUNDUSIN pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2015 sekitar pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada bulan Maret dalam tahun 2015, bertempat di Dusun I Desa Wowa Tamboli Kec. Samaturu Kab. Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, *telah melakukan penganiayaan*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2015 sekitar pukul 21.00 WITA, terdakwa datang kerumah saksi Anwar bersama saksi Ahmad dan saksi Alias, kemudian dirumah saksi Anwar, terdakwa bertanya kepada saksi Anwar *"kamu tuduh saya ambil ikanmu yang berada dijaring"*, dan dijawab oleh saksi Anwar *"saya tidak pernah menuduh kamu ambil ikan yang berada dijaring"*, setelah itu terdakwa langsung memukul saksi Anwar dengan cara mengepalkan tangan kanannya dan mengarahkannya pada bagian pipi kiri saksi Anwar sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Anwar mengalami luka sebagaimana dalam Visum et Repertum No : 440/48/III/2015 tanggal 15 Maret 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Thomas Regina Putra dari Puskesmas Tosiba Kabupaten Kolaka dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan bekas luka robek pada pipi kiri, luka memar pada tepi mata kiri bagian dalam akibat trauma benda tumpul;

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan – perbuatan sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah menerangkan, bahwa ia telah mendengar, mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi ;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor : 76/Pid.B/2015/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan pembuktian dakwaannya, Penuntut Umum telah pula menghadirkan saksi – saksinya, antara lain sebagai berikut : **Saksi Anwar Alias Ngiu Bin Hammase, Saksi Ahmad Bin Jabar dan Saksi Alias Bin Colleng ;**

Menimbang, bahwa para saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah, selanjutnya terhadap saksi - saksi yang hadir tersebut memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. Anwar Alias Ngiu Bin Hammase:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Kepolisian dan keterangan di BAP benar semua ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2015 sekitar pukul 21.00 WITA , bertempat di Dusun I Desa Wowa Tamboli Kec. Samaturu Kab. Kolaka telah terjadi penganiayaan atau pemukulan terhadap saksi yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa awalnya terdakwa datang kerumah saksi bersama Ahmad dan Alias, kemudian dirumah saksi, terdakwa bertanya kepada Saksi *"kamu tuduh saya ambil ikanmu yang berada dijaring"*;
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung memukul saksi dengan cara mengepalkan tangan kanannya dan mengarahkannya pada bagian pipi kiri saksi Anwar sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi mengalami luka sebagaimana dalam Visum et Repertum No : 440/48/III/2015 tanggal 15 Maret 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Thomas Regina Putra dari Puskesmas Tosiba Kabupaten Kolaka dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan bekas luka robek pada pipi kiri, luka memar pada tepi mata kiri bagian dalam akibat trauma benda tumpul;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

Saksi 2. Ahmad Bin Jabar:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi (Polsek Rate-Rate) dan keterangan di BAP benar semua ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2015 sekitar pukul 21.00 WITA , bertempat di Dusun I Desa Wowa Tamboli Kec. Samaturu Kab. Kolaka telah terjadi penganiayaan atau pemukulan terhadap saksi Anwar yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa awalnya terdakwa datang kerumah saksi bersama Ahmad dan Alias, kemudian dirumah saksi, terdakwa bertanya kepada Saksi *"kamu tuduh saya ambil ikanmu yang berada dijaring"*;
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung memukul Anwar dengan cara mengepalkan tangan kanannya dan mengarahkannya pada bagian pipi kiri saksi Anwar sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi tidak sempat memegang tangan terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi mengalami luka sebagaimana dalam Visum et Repertum No : 440/48/III/2015 tanggal 15 Maret 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Thomas Regina Putra dari Puskesmas Tosiba Kabupaten Kolaka dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan bekas luka robek pada pipi kiri, luka memar pada tepi mata kiri bagian dalam akibat trauma benda tumpul;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

Saksi 3. Alias Bin Colleng:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi (Polsek Rate-Rate) dan keterangan di BAP benar semua ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2015 sekitar pukul 21.00 WITA , bertempat di Dusun I Desa Wowa Tamboli Kec. Samaturu Kab. Kolaka telah terjadi penganiayaan atau pemukulan terhadap saksi Anwar yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa awalnya terdakwa datang kerumah saksi bersama Ahmad dan Alias, kemudian dirumah saksi, terdakwa bertanya kepada Saksi *"kamu tuduh saya ambil ikanmu yang berada dijaring"*;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor : 76/Pid.B/2015/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa langsung memukul Anwar dengan cara mengepalkan tangan kanannya dan mengarahkannya pada bagian pipi kiri saksi Anwar sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi tidak sempat memegang tangan terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi mengalami luka sebagaimana dalam Visum et Repertum No : 440/48/III/2015 tanggal 15 Maret 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Thomas Regina Putra dari Puskesmas Tosiba Kabupaten Kolaka dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan bekas luka robek pada pipi kiri, luka memar pada tepi mata kiri bagian dalam akibat trauma benda tumpul;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2015 sekitar pukul 21.00 WITA , bertempat di Dusun I Desa Wowa Tamboli Kec. Samaturu Kab. Kolaka telah terjadi penganiayaan atau pemukulan terhadap Anwar yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa awalnya terdakwa datang kerumah Anwar bersama Alias dan Ahmad, kemudian dirumah Anwar, terdakwa bertanya kepada Anwar *"kamu tuduh saya ambil ikanmu yang berada dijaring"*;
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung memukul Anwar dengan cara mengepalkan tangan kanan dan mengarahkannya pada bagian pipi kiri saksi Anwar sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Ahmad dan Alias tidak sempat memegang tangan terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi mengalami luka sebagaimana dalam Visum et Repertum No : 440/48/III/2015 tanggal 15 Maret 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Thomas Regina Putra dari Puskesmas Tosiba Kabupaten Kolaka dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan bekas luka robek pada pipi kiri, luka memar pada tepi mata kiri bagian dalam akibat trauma benda tumpul;



Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge* ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah dibacakan Berita Acara Visum et Repertum Nomor : 440/48/III/2015 tanggal 15 Maret 2015 a.n. Anwar Bin Hammase yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Thomas Regina Putra, dokter pada Puskesmas Tosiba Kabupaten Kolaka terhadap saksi korban Anwar dengan kesimpulan : pemeriksaan ditemukan bekas luka robek pada pipi kiri, luka memar pada tepi mata kiri bagian dalam akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap seluruhnya teruraikan ulang disini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti, bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan, keterangan terdakwa, yang kemudian dirangkaikan satu sama lainnya maka diperoleh suatu peristiwa yang menjadi fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2015 sekitar pukul 21.00 WITA , bertempat di Dusun I Desa Wowa Tamboli Kec. Samaturu Kab. Kolaka telah terjadi penganiayaan atau pemukulan terhadap Anwar yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa awalnya terdakwa datang kerumah Anwar bersama Alias dan Ahmad, kemudian dirumah Anwar, terdakwa bertanya kepada Anwar "*kamu tuduh saya ambil ikanmu yang berada dijaring*";
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung memukul Anwar dengan cara mengepalkan tangan kanan dan mengarahkannya pada bagian pipi kiri saksi Anwar sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Ahmad dan Alias tidak sempat memegang tangan terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi mengalami luka sebagaimana dalam Visum et Repertum No : 440/48/III/2015 tanggal 15 Maret 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Thomas Regina Putra dari Puskesmas Tosiba Kabupaten Kolaka dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan bekas luka robek pada pipi kiri, luka memar pada tepi mata kiri bagian dalam akibat trauma benda tumpul;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor : 76/Pid.B/2015/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa secara Tunggal oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan perbuatan yang melanggar :

Menimbang, bahwa unsur yang terkandung di dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP adalah Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa undang –undang tidak menjelaskan apa arti penganiayaan yang sesungguhnya, akan tetapi menurut **Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 479 K/Pid/2000** arti penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka ;

Menimbang Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2015 sekitar pukul 21.00 WITA , bertempat di Dusun I Desa Wowo Tamboli Kec. Samaturu Kab. Kolaka, terdakwa telah melakukan penganiayaan dengan cara mengayunkan tangannya sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian pipi kiri saksi korban Anwar, perbuatan terdakwa dilakukan karena terdakwa merasa marah kepada saksi korban yang mana menurut terdakwa telah dituduh mengambil ikan saksi korban yang berada dijaringdan, hal ini dikuatkan juga dengan keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi serta pengakuan yang diberikan oleh saksi korban Anwar adalah merupakan perbuatan yang menimbulkan rasa tidak enak atau rasa sakit, sehingga dengan demikian unsur penganiayaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi – saksi serta hasil Visum et Repertum No : 440/48/III/2015 tanggal 15 Maret 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Thomas Regina Putra dari Puskesmas Tosiba Kabupaten Kolaka dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi Anwar dan juga

8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan fakta – fakta yang terungkap di atas maka semua unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggalnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam persidangan ini Majelis tidak menemukan sesuatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasan pun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi terdakwa, maka oleh karena itu sudah layak dan adil apabila terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal–hal tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini sudah memadai dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan, maka berdasarkan pasal 22 (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan lain untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP jo Pasal 197 huruf k KUHP, perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya mereka tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP sebelum menjatuhkan putusan, Majelis akan mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan bagi terdakwa :

Hal – hal yang memberatkan :

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor : 76/Pid.B/2015/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan rasa sakit pada saksi korban Anwar Bin Hammase;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;
- Antara terdakwa dan saksi korban sudah berdamai didepan persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa LUKMAN Bin SNDUSIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (**tiga**) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 oleh kami **ELLY SARTIKA ACHMAD,SH** sebagai Hakim Ketua,**GORGA GUNTUR,SH,MH** dan **DERRY WISNU BROTO K.P,SH,M.Hum** masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **M.BASRI,SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh **DHANI ALFARID,SH** Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

10



GORGA GUNTUR,SH,MH.

ELLY SARTIKA ACHMAD,SH.

DERRY WISNU BROTO K.P,SH,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

M. BASRI,SH.